KAJIAN TAFSIR AYAT-AYAT AL-QUR'AN TENTANG WANITA DALAM HUBUNGANNYA DENGAN LAKI-LAKI

Pendekatan Tafsir

Drs. H. Abdur Rachim

ABSTRAK

*Ayat-ayat al-Qur'an sudah purna, hadis-hadis Nabi yang memberikan penafsiran sudah tuntas pula, sedang para pionir tafsir al-Qur'an secara estafet telah meninggalkan kita, sementara fenomena dalam bermasyarakat tumbuh dan berkembang terus tanpa henti. Fenomena yang muncul dan berkembang adakalanya merupakan perulangan dari fenomena lama yang lahir dalam bentuk baru. Menghadapi fenomena serupa ini diperlukan usaha untuk mereproduksi ulang hasil-hasil penafsiran yang sudah ada. Ada kalanya fenomena itu muncul dalam bentuk yang sama sekali baru yang merupakan tantangan (*challenge*) bagi para mufassir dan para pemikir untuk memberikan respon. Tantangan yang banyak mendominasi perbincangan di kalangan intelektual dewasa ini antara lain adalah wacana tentang wanita. Oleh karena itu diperlukan pengkajian kembali bimbingan ayat-ayat al-Qur'an dari berbagai aspek, agar diperoleh bimbingan yang memadai untuk mengkaji masalah-masalah wanita, terutama hak dan kewajiban wanita tentang kehidupan bermasyarakat dan beragama.*

I. PENGANTAR

Artikel ini bertujuan untuk melakukan pengkajian terhadap ayat-ayat al-Qur'an, yang mengatur tentang hak-hak dan kewajiban kaum wanita dalam kehidupan bermasyarakat dan beragama di dalam hubungannya dengan kaum pria. Kajian ini akan dilakukan dengan melalui pendekatan tafsir, dalam arti melalui penggalian makna yang terkandung dalam ayat-ayat al-Qur'an dari berbagai aspek penafsiran. Kajian ini mempunyai harapan agar bimbingan yang terdapat di dalam firman Allah itu dapat dipancarkan dalam kehidupan bermasyarakat dan beragama, sehingga fungsi al-Qur'an sebagai hidayah benar-benar dapat dirasakan yang selanjutnya akan menghiasi sikap, tingkah laku dan perbuatan umat Islam sehari-hari.

Mungkin akan terpetik sebuah pertanyaan mengapa harus melakukan kajian ulang terhadap tafsir ayat-ayat al-Qur'an, dalam hal ini ayat-ayat tentang wanita? Bukankah telah banyak mufassir dalam berbagai kitab tafsirnya telah memberikan penafsiran, sehingga umat Islam sekarang cukup mengkaji dari hasil penafsiran mereka?

Jawabannya ialah karena ayat-ayat al-Qur'an sudah purna dan hadis-

hadis Nabi yang memberikan penafsiran sudah tuntas pula, sedang para pionir tafsir al-Qur'an secara estafet telah meninggalkan kita, sementara fenomena dalam bermasyarakat tumbuh dan berkembang terus tanpa henti. Fenomena yang muncul dan berkembang adakalanya merupakan perulangan dari fenomena lama yang lahir dalam bentuk baru. Menghadapi fenomena serupa ini diperlukan usaha untuk mereproduksi ulang hasil-hasil penafsiran yang sudah ada. Ada kalanya fenomena itu muncul dalam bentuk yang sama sekali baru yang merupakan tantangan (*challenge*) bagi para mufassir dan para pemikir untuk memberikan respon. Oleh karena itu diperlukan pengkajian kembali bimbingan ayat-ayat al-Qur'an dari berbagai aspek, agar diperoleh bimbingan yang memadai yang berimbang dengan perkembangan pikiran manusia.

Reinterpretasi seperti itu pernah terjadi ketika terjadi pembaharuan di Mesir sebagai akibat sentuhan budaya antara kaum Muslimin di Mesir dan *renaissance* yang terpancar dari Perancis, yang dibawa oleh Napoleon Bonaparte. Napoleon Bonaparte melakukan pendaratan di Iskandariah pada tahun 1798 dengan membawa bala tentara dan ekspedisi yang terdiri dari para peneliti dan ilmuwan. Setelah peristiwa itu terlihat kelemahan kaum Muslimin menghadapi Perancis yang giat-giatnya melakukan revolusi di segala bidang. Hal itu menyebabkan kaum Muslimin merasa perlu melakukan reinterpretasi terhadap ayat-ayat al-Qur'an, terutama yang bersangkut paut dengan ilmu pengetahuan serta ketatamasyarakatan, di antaranya ayat-ayat yang bersangkut paut dengan wanita, mengingat di saat itu sedang gencar-gencarnya dikumandangkan emansipasi wanita.

Salah seorang yang sangat besar perhatiannya terhadap masalah itu ialah Qasim Amin yang sangat gigih meneliti ayat-ayat al-Qur'an dan hadis Nabi yang mengatur tentang wanita. Beliau dilahirkan pada tahun 1863 dan merupakan salah seorang murid Muhammad Abduh yang terkenal itu. Qasim Amin dikirim ke Perancis untuk memperdalam Ilmu Hukum. Setelah menyelesaikan studinya ia kembali ke negerinya pada tahun 1885.

II. Persamaan Kedudukan Pria Dan Wanita

A. Di Bidang Kemanusiaan

Al-Qur'an memberikan bimbingan bagi kaum Muslimin agar memahami adanya prinsip persamaan pria dan wanita. Al-Qur'an menyatakan bahwa pria dan wanita itu diciptakan dari jenis yang satu. Keterangan mengenai hal itu terdapat dalam penafsiran Muhammad Abduh terhadap surat an-Nisa' ayat 1 :

وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا

damir (kata ganti nama) ها pada kata منها itu menurut beliau merujuk kepada نفس واحدة

Kata ini oleh Muhammad Abduh diartikan dengan cara

حمل النفس على الجنس

yaitu dengan menginterpretasi pengertian النفس sebagai الجنس

sehingga makna potongan ayat tersebut menjadi "*Dan Allah menciptakan istrinya (Hawa) dari jenis yang sama*".[i]

Muhammad Abduh tidak mau menerima penafsiran mayoritas mufassirin yang mengartikan dengan *badan satu*. Apabila difahami seperti itu maka terkesan bahwa Allah menciptakan isterinya (Hawa) dari badan yang satu yaitu Adam. Jumhur mufassirin memerinci penafsirannya bahwa Hawa itu diciptakan dari tulang rusuk Adam sebelah kiri yang diambil pada saat tidur. Menurutnya hadis-hadis yang memberikan penjelasan serupa itu berasal dari hadis-hadis *Israiliyat*, yang keterangannya sama seperti yang terdapat dalam Perjanjian Lama pasal ke 2 Kitab Kejadian.

Apabila kita setuju dengan penafsiran Muhammad Abduh, maka penafsiran itu memberikan isyarat bahwa pria dan wanita mempunyai status yang sama, karena diciptakan dari satu jenis. Ayat itu diturunkan untuk menghilangkan anggapan yang merata di masa jahiliyah. Di masa Jahiliyah wanita tidak dianggap berhak menerima warisan, bahkan wanita dapat diwarisi seperti barang, apabila suaminya meninggal. Bahkan para wanita yang bernasib malang menjadi budak, bisa dipaksa melacur diri dan dapat diperdagangkan seperti barang dagangan.

Latar belakang sosial yang sangat buruk bagi wanita seperti itu dapat ditelusuri dalam hadis:

كانوا إذا مات الرجل كان أولياؤه احق بامرأته إذا شاء بعضهم تزوجها وان شاءوا زوجها وان شاءوا لم يزوجها فهم أحق بها من أهلها فنزلت هذه الاية. رواه البخاري عن ابن عباس.

Artinya :

Dahulu (di zaman jahiliyah) apabila seorang meninggal, maka para walinya yang berhak terhadap para isterinya. Apabila sebagian walinya berkehendak, ia dapat mengawininya. Akan tetapi boleh juga wali-walinya itu mengawinkan atau tidak, merekalah yang lebih berhak daripada keluarganya". Lalu turunlah ayat ini. [H.R. Bukhari dari Ibnu Abbas].

Yang dimaksud "ayat ini" dalam hadis tersebut adalah firman Allah:

يا يها الذين امنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها

Artinya :

"Wahai orang-orang yang beriman tidak halal bagi kamu mengawini wanita dengan jalam paksa." (Q.S. An Nisa :9).

Ayat ini memberi perlindungan pada wanita agar mereka diberi hak untuk menentukan kehendaknya dan tidak boleh dirampas kemerdekaannya.

Adanya kasus pemaksaan terhadap budak untuk berbuat lacur dapat diketahui dalam hadis yang lain. Kasus itu menjadi latar belakang turunnya ayat yang melarang perbuatan tersebut :

عن جابر أن جارية لعبد الله بن أبي ابن سلول يقال لها مسيكة واخرى يقال لها أميمة فكان يكرههما على الزنى فشكتا ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله (ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء. (رواه مسلم عن جابر)

Artinya :

Dari Jabir dilaporkan bahwa sebenarnyalah Abdullah bin Ubay mempunyai seorang budak bernama Musaikah dan seorang lagi bernama Umaimah. Lalu Abdullah bin Ubay memaksa

keduanya untuk melacur. Kemudian kedua budak itu mengadukan kejadian itu pada Nabi saw. Lalu Allah menurunkan ayat (yang artinya), "Dan janganlahmu memaksa gadis-gadismu untuk melacur." (An-Nur:33).
[H.R. Muslim dari Jabir].

Sebagai penegas terhadap persamaan kedudukan wanita dan pria perlu pula dibawakan hadis Nabi :

النساء شقائق الرجال

Artinya :
Wanita itu saudara kandung pria.

hadis ini benar-benar memberikan kedudukan yang sama antara pria dan wanita.

Pada beberapa suku ditemukan suatu adat kebiasaan bahwa ayah mempunyai hak untuk melakukan *wa'dul-banat.* Al-Qur'an membeberkan kebiasaan jelek itu dengan tujuan supaya mereka sudi menghentikannya.
Allah SWT berfirman :

وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم ؛ يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون . النحل : ٥٨ - ٥٩

An-Nahl : 58-59

Artinya :
Dan apabila seseorang dari mereka diberi kabar dengan (kelahiran) anak perempuan kusamlah mukanya, dalam keadaan marah. Ia menyembunyikan muka-nya dari orang banyak, disebabkan karena buruknya berita yang disampaikan kepadanya. Apakah dia akan memeliharanya dengan menanggung kehinaan ataukah akan menguburkannya (hidup-hidup). Ketahuilah alangkah buruknya apa yang mereka tetapkan itu.

Di samping Allah mencela kebiasaan jelek mereka, dinyatakan pula bahwa perbuatan mereka itu akan dimintai pertanggungjawaban.
Allah SWT berfirman :

وإذا الموءودة سيلت ؛ بأي ذنب قتلت

(At-Takwir : 8-9)

Artinya :
Dan ingatlah apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup dimintai pertanggungan jawab, karena dosa apakah dia dibunuh.

Ayat ini memberikan ketegasan bahwa tindakan mengubur anak perempuan mereka hidup-hidup adalah tindakan kejahatan yang harus dipertanggung-jawabkan di hari mahsyar.

B. Di Bidang Ibadah

Pernah terjadi pertanyaan yang datang dari Ummi Salamah yang mengesankan seolah-olah al-Qur'an hanya menyebutkan perjuangan kaum pria saja, dan tidak mempedulikan perjuangan kaum wanita, seperti disebutkan dalam hadis berikut :

عن أم سلمة قالت يا رسول الله لا أسمع الله ذكر النساء في الهجرة فأنزل الله تعالى (أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض). رواه الحاكم والترمذي واللفظ له عن أم سلمة

Artinya :

Dari Ummi Salamah bahwa ia pernah berkata : "Ya Rasulullah, saya tidak mendengar Allah menyebutkan wanita sedikitpun dalam hijrah. Maka turunlah ayat (yang artinya), "Maka Tuhan memperkenankan permohonan mereka (dengan berfirman) : "Sesungguhnya Aku tidak menyia-nyiakan amalan orang-orang beramal di antara kamu, baik laki-laki maupun perempuan, karena sebagian kamu adalah bagian dari sebagian yang lain." (Q.S. Ali Imran :195).
[H.R. al-Hakim dan at-Turmuzi (lafal at-Turmuzi dari Ummi Salamah].

Ayat ini dapat memberi petunjuk bahwa laki-laki dan perempuan sama-sama mempunyai hak menerima imbalan dari amal perbuatannya. Berdasar ayat tersebut, maka tertolaklah anggapan yang termuat dalam pepatah "*suarga nunut, neraka katut*", yang maksudnya apabila suami masuk surga, maka istri ikut menikmati surga pula dan apabila sang suami dijerumuskan ke neraka, sang istripun akan terseret ke sana.

Firman Allah berikut ini membuktikan kebenaran penolakan itu.

ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأت نوح وامرأت لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صلحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين ۞ وضرب الله مثلا للذين ءامنوا امرأت فرعون إذ قالت رب ابن لى عندك بيتا فى الجنة ونجنى من فرعون وعمله ونجنى من القوم الظلمين ۔

Artinya :

Allah membuat isteri Nuh dan isteri Luth sebagai perumpamaan bagi orang orang kafir. Keduanya berada di bawah pengawasan dua orang hamba yang saleh di antara hamba-hamba kami, lalu kedua isteri itu berkhianat kepada kedua suaminya, maka kedua suaminya itu tiada dapat membantu mereka sedikitpun dari siksa Allah dan dikatakan (kepada keduanya) Masuklah ke neraka bersama orang yang masuk (neraka). Dan Allah membuat isteri Fir'aun sebagai perumpamaan bagi orang-orang yang beriman, ketika ia berkata "Ya Tuhanku bangunlah untukku rumah di sisi-Mu dalam surga dan selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya dan selamatkanlah aku dari kaum zalim." at-Tahrim : 10-11

C. Di Bidang Keluarga

Kesepakatan antara pria dan wanita untuk membentuk rumah tangga membawa mereka ke dalam perikatan hidup bersama. Masing-masing pihak dengan demikian tentunya harus hidup bersama dalam arti salaing harga menghargai satu dengan yang lain. Masing-masing pihak sudah tentu harus membatasi diri agar tidak menerjang kebebasan yang lain. Oleh sebab itu hak-hak dan kewajiban masing-masing memerlukan aturan dan bimbingan agar dapat berimbang.

Allah SWT berfirman :

الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم

على بعض وبما انفقوا من اموالهم

(Q.S. an-Nisa' : 34)

Artinya :

Kaum pria itu pemimpin kaum wanita, karena Allah telah mengutamakan sebagian melebihi sebagian yang lain, dan karena kaum pria membelanjakan harta mereka

Keutamaan yang diberikan Allah kepada kaum pria melebihi kaum wanita itu dalam ayat yang lain dinyatakan secara tegas dalam firman Allah :

ولهن مثل الذى عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم

(Q.S. al-Baqarah : 228)

Artinya :

Dan kaum wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang makruf. Akan tetapi kaum pria mempunyai satu derajat melebihi kaum wanita. Dan Allah maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Menghadapi kebijaksanaan tersebut kaum Muslimin hendaklah meyakini bahwa pada prinsipnya hak-hak dan kewajiban kaum wanita berimbang dengan hak-hak dan kewajiban kaum pria, terkecuali mengenai tanggung jawab kepemimpinannya yang dibebankan di pundak kaum pria sebagai imbangan dari tanggung jawab kelangsungan hidup rumah tangga. Kaum Muslimin dihimbau agar tidak mengangan-angankan kebijaksanaan lain, karena ketentuan itu sebagai perimbangan yang adil.

ولاتتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسئلوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما

(Q.S. an-Nisa' : 32)

Artinya :

Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu melebihi sebagian yang lain. (Karena) kaum pria mempunyai bagian dari apa yang mereka usahakan dan kaum wanita mempunyai bagian dari apa yang mereka usahakan. Dan mohonlah kepada sebagian dari karuniaNya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

D. Hak-hak dan Kewajiban Wanita dalam Masyarakat

Dalam surat an-Nisa' : 34 Allah SWT memberikan hak kepemimpinan pada kaum pria, sedang kaum wanita yang disifati dengan *as-salihat* ialah mereka yang dalam arti taat, dan dalam arti memelihara diri dan menjaga harta di saat suami bepergian. Penerapan prinsip serupa itu dalam kehidupan bermasyarakat menimbulkan sikap pro dan kontra.

Sikap yang pro mempunyai pandangan bahwa kehidupan bermasyarakat dan bernegara itu merupakan perluasan dari kehidupan keluarga atau rumah tangga. Berdasar pandangan ini, maka prinsip yang berlaku bagi kehidupan keluarga itu diterapkan

secara umum pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara itu. Di sisi lain sikap yang kontra berpandangan bahwa ketentuan itu hanyalah berlaku bagi kehidupan keluarga, bukan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara[ii].

Bila dicermati, dalam ayat tersebut memang tidak disebutkan *fil buyut* sehingga ada yang berpendapat bahwa bimbingan ayat tersebut diperlakukan secara umum, sedang yang lain sesuai dengan konteksnya, yakni diperlukan di dalam kehidupan keluarga atau rumah tangga saja.

Sikap yang memperlakukan ayat itu secara umum berpandangan bahwa yang memegang pimpinan dalam cabang-cabang kegiatan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara hanyalah kaum pria. Mereka memperkuat pandangan tersebut dengan sabda Rasul :

لن يفلح قوم ولّوا أمرهم امرأة

(H.R. Bukhari dari Abi Bakrah)

Artinya :

Suatu kaum sekali-kali tidak akan berbahagia, yang menyerahkan urusan mereka pada wanita.

Dan memperkuat pula dengan perkataan Ibnu Umar :

بيت عائشة خير من هودجها

Artinya :

Rumah Aisyah lebih baik dari pelana untanya.

Juga dengan perkataan Ali bin Abi Talib :

يا صاحبة الهودج قد أمرك الله أن تقعدي في بيتك ثم خرجت تقاتلين .

Artinya :

Wahai orang yang ada di pelana unta! Allah telah memerintahkan kamu untuk tinggal (duduk) di rumahmu, kemudian mengapa kamu keluar untuk berperang?.[iii]

Pada saat itu Aisyah tidak memberikan bantahan bahwa Allah tidak memerintahkan kaum wanita untuk duduk-duduk di rumah, sehingga mereka mempunyai hak untuk memelihara diri dalam politik dan peperangan.

Sedang yang berpandangan bahwa surat an-Nisa':34 hanya mengatur kehidupan keluarga dan rumah tangga, berpegang teguh pada konteks ayat tersebut yang tanpak dalam dalalah lafaznya penyebutan *ar-rijal* dan al-Qur'an yang mengisyaratkan pada kehidupan keluarga.

Pertanyaan yang muncul kemudian adalah penafsiran tektual atau kontektualkah yang harus kita kembangkan dalam perkembangan fikiran yang melanda kehidupan sekarang ini ?

Perlu diingat bahwa Aisyah sendiri menyesali sikapnya, sebagaimana diutarakan oleh Ibnu Abdil Barr sebagai berikut :

أن أم المؤمنين شكت إلى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فقالت ما لك يا أبا عبد الرحمن لم تنهني عن الخروج ؟ فقال ابن عمر : رأيت رجلا قد غلب على أمرك ولم أر تخالفيه فقالت لو نهيتني لم أخرج .

Artinya :

Diriwayatkan bahwa Ummul Mu'minin (panggilan Aisyah) mengadu pada Abdullah bin Umar r.a. seraya berkata "Mengapa engkau tidak mencegah saya agar tidak keluar ke medan pertempuran ?" Lalu Ibnu Umar berkata "Saya melihat seorang tokoh yang telah menguasai dirimu dan saya tidak melihat engkau menyelisihinya". Lalu Aisyah berkata "Seandainya engkau mencegahku saya tidak keluar.

E. Hak Wanita dalam Imamah Shalat

Masalah mengenai wanita menjadi imam shalat muncul ke permukaan dalam diskusi fiqh perempuan di berbagai kesempatan, oleh karena itu masalah tersebut menjadi penting unntuk dibahas. Kitab Bidayah Mujtahid menyebutkan bahwa para fuqaha berbeda pendapat tentang imamah wanita dalam shalat.

Jumhur berpendapat bahwa wanita tidak boleh mengimami pria, dengan alasan bahwa tidak ada dalil yang membenarkan imamah wanita terhadap kaum pria. Mereka juga menggunakan analogi bahwa jika tempat sembahyang wanita pada shalat jama'ah itu di belakang kaum laki-laki, maka bagaimana mungkin dia tampil di depan. hadis yang secara tegas melarang wanita mengimami kaum pria adalah :

لا تؤمن امرأة رجلا ولا أعربي مهاجرا ولا فاجر مؤمنا

(H.R. Ibnu Majah dari Jabir)

Artinya :

Janganlah seorang wanita mengimami pria, dan jangan pula orang Arab gunung mengimami orang-orang muhajir, serta jangan orang yang jahat mengimami orang mu'min.

hadis tersebut nilainya lemah karena Abdullah bin Muhammad al-'Adwiy salah satu perawinya tertuduh membuat hadis palsu dan gurunya lemah, maka tidak dapat dijadikan sandaran.

hadis yang dijadikan dasar dibolehkannya wanita mengimami pria adalah :

أن رسول الله صلى كان يزورها في بيتها وجعل لها مؤذنا يؤذن لها وأمرها أن تؤم أهل دارها

(H.R. Abu Dawud dari Ummi Waraqah)

Artinya :

Bahwa Rasulullah saw pernah menjenguk Ummi Waraqah di rumahnya dan Nabi menyuruh seorang muadzin untuknya serta memerintah Ummi Waraqah mengimami penghuni rumahnya.

Memang di antara penghuni rumahnya ada orang laki-laki tetapi dia itu budaknya.

Dalam rangkaian sanad terdapat perawi yang bernama Walid yang masih diperselisihkan kesahihannya. Ibnu Hibban memasukkannya dalam kategori golongan perawi yang dlaif. Al Aqily menganggap hadis al-Walid tersebut *idtirab*. Juga Abdur Rahman bin Khallad yang menerima langsung hadis itu dari Ummi Waraqah seorang yang majhul. Namun demikian tidak

dapat dikesampingkan adanya beberapa pihak yang menilainya sahih, walau untuk dijadikan hujjah masih ragu-ragu. Jika diikuti kaidah *al-jarhu muqaddamun 'ala at-ta'dil*, maka hadis tersebut tak dapat dijadikan dasar hukum.

III. PENUTUP

Demikian penafsiran ayat-ayat al-Qur'an yang mengatur tentang hak-hak dan kewajiban wanita dalam hubungannya dengan laki-laki yang dapat dikemukakan dalam artikel ini, semoga bermanfaat bagi pengembangan kajian tafsir al-Qur'an pada khususnya dan pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya.

Di antara uraian dalam artikel ini dimungkinkan terdapat kekurangan dan kelemahan maka kekurangan itu tiada lain datang dari hamba Allah yang memiliki keterbatasan dan kekurangan. Perbaikan, koreksi dan ma'af yang sebesar-besarnya sangat diharapkan datang dari seluruh pembaca.

CACATAN

[i] Rasyid Rida, *al-Manar*, Juz hal. 330, Muhammad Ali Shubaih, cetakan IV th 1374 H.

[ii] Abu al A'la al Maududi, *Nazariyyat al-Islam wa Hadyihi*, Dar al-Fikr, Mesir, 1967, hal 318-319.

[iii] Abu al A'la al Maududi, *op. cit.*, hal 324.